



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/138/062024

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;

b. bahwa Sdri. Rawit Kundarti, 244460782, Petugas Pemeriksa Cabang, Kantor Cabang Bukit Tinggi mengajukan permohonan cuti diluar tanggungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Rawit Kundarti untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

Kesatu : Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 Mei 2027 kepada:

nomor pokok karyawan : 244460782
nama : Rawit Kundarti
tempat, tanggal lahir : Surabaya, 27 Maret 1982
jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang
level jabatan : *Assistant Manager*
unit kerja : Kantor Cabang Bukit Tinggi
grade/golongan : 10/X
gaji pokok : Rp. 6.340,000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Kedua : Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan:
a. dibebastugaskan dari jabatannya;
b. tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja di BPJS Ketenagakerjaan; dan
c. tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya cuti dimaksud untuk disampaikan kepada Deputi Bidang *Human Capital*.

- Keempat : Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- Kelima : BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.
- Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN